



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

INFORMED CONSENT DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PSIKOLOGI DITINJAU DARI KUHPERDATA

Ni Made Ayriani Sukma Pramari¹⁾, Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: sukawatilanang@unmas.ac.id

Abstract

Article 20 of the Indonesian Psychological Code of Ethics explains the provision of informed consent by psychologists to psychological clients. The provision of informed consent can be stated in written or oral form if the psychological client has the condition or vulnerability to provide written informed consent. However, Article 20 of the Indonesian Psychological Code of Ethics does not clearly state the condition or vulnerability to giving written informed consent. The problem in this research is the conditions in the Indonesian psychological code of ethics that may be vulnerable to giving written informed consent as well as the position and legal power of informed consent in the Civil Code. The method in this study uses a method with the type of normative legal research. The conclusion in this study is that there are several concepts that might be used as a reference to clarify the intent of the Indonesian Psychological Code of Ethics, such as clients who are underage, clients are under guardianship, clients experience thinking disorders or mental disorders, and clients are victims of bullying, victims of rape, victims of harassment, and other conflict situations. Informed consent is an agreement or agreement between a psychologist and his client when reviewed based on the Civil Code, then informed consent is required to fulfill the legal requirements of an agreement stated in Article 1320 of the Civil Code, so that informed consent can be evidence of a valid agreement.

Keywords: informed consent, psychology, the Civil Code.

Abstrak

Pada Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia menjelaskan mengenai pemberian *informed consent* oleh psikolog kepada klien psikologi. Pemberian *informed consent* tersebut dapat tertuang dalam bentuk tertulis maupun lisan jika klien psikologi memiliki kondisi atau kerentanan untuk memberikan *informed consent* secara tertulis. Namun, di dalam Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia tersebut tidak dicantumkan secara jelas mengenai kondisi atau kerentanan untuk memberikan *informed consent* secara tertulis tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kondisi dalam kode etik psikologi Indonesia yang mungkin rentan memberikan *informed consent* secara tertulis serta kedudukan dan kekuatan hukum *informed consent* dalam KUHPERdata. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa konsep yang mungkin dapat digunakan sebagai acuan untuk memperjelas maksud dari Kode Etik Psikologi Indonesia tersebut, seperti klien di bawah umur, klien sedang berada di bawah

pengampuan, klien mengalami gangguan berpikir atau gangguan mental, dan klien sebagai korban bully, korban pemerkosaan, korban pelecehan, dan situasi konflik lainnya. *Informed consent* sebagai perjanjian atau kesepakatan antara psikolog dan kliennya apabila ditinjau berdasarkan KUHPerdara, maka *informed consent* wajib untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga *informed consent* dapat menjadi bukti perjanjian yang sah.

Kata kunci: *informed consent*, psikologi, KUHPerdara.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, secara lebih luas dan komprehensif mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan suatu kondisi yang harus dilaksanakan oleh negara dan negara menjamin kesehatan bagi seluruh masyarakat guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin unsur-unsur pembangunan kesehatan berfungsi dengan optimal melalui berbagai produk hukum yang menjadi landasan terhadap pelaksanaan fungsi tersebut. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana tidak hanya kesehatan tubuh, kesehatan jiwa juga menjadi prioritas masyarakat saat ini

terutama di masa pandemi Covid-19 yang kini tengah melanda seluruh dunia.

Kesehatan jiwa merupakan salah satu dampak negatif dari pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang mengalami permasalahan seperti permasalahan finansial, beban kerja ganda yang dialami orang dewasa saat bekerja dengan sistem *Work from Home* (WFH) yaitu antara pekerjaan kantor yang dilakukan di rumah dengan pekerjaan rumah itu sendiri sehingga menyebabkan stress, khawatir berlebihan, dan ketakutan. Selain itu, berlakunya *social distancing* dan *physical distancing* menyebabkan masyarakat merasa jenuh akibat suasana yang monoton karena ruang gerak yang terbatas dan tidak mampu menuangkan pemikiran serta perasaan mereka secara bebas. Pelayanan kesehatan jiwa sangat diperlukan khususnya di masa pandemi Covid-19 saat ini untuk

menangani permasalahan kesehatan jiwa yang dialami masyarakat. Dengan adanya hak tersebut, maka akan tercipta sebuah hubungan antara tenaga pelayanan kesehatan jiwa, yaitu psikolog dengan kliennya.

Dalam hubungan antara psikolog dengan kliennya tersebut terdapat mengenai hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang sudah disepakati melalui sebuah persetujuan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Persetujuan antara psikolog dengan kliennya (*informed consent*) dibuat dengan tujuan untuk menghargai hak pengguna layanan psikologi untuk melibatkan diri atau tidak dalam proses konseling yang akan dijalani. *Informed consent* berdasarkan Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan persetujuan seseorang yang akan menjalani proses di bidang psikologi, baik itu penelitian, pendidikan dan/atau pelatihan/asesmen, intervensi psikologi, dan konseling atau psikoterapi.

Informed consent pada saat ini yakni suatu hal penting yang menjadi sebuah keharusan bagi psikolog

sebagai kelengkapan sebelum melakukan tindakan konseling kepada kliennya demi mencegah timbulnya suatu kerugian bagi para pihak. *Informed consent* sangat berhubungan erat dengan etika biomedis yang dikenal dalam empat (4) bentuk prinsip, yaitu berbuat baik (*beneficence*), tidak merugikan (*non maleficence*), menghargai otonomi pasien (*autonomy*), dan adil (*justice*).¹

Umumnya, sebuah *informed consent* dalam pelayanan psikologi tertuang dalam bentuk tertulis dan lisan. Namun, terdapat pula 2 (dua) bentuk lain dari *informed consent* yang umum dikenal dalam pelayanan kesehatan, yaitu *implied consent* (dianggap diberikan) dan *expressed consent* (dinyatakan).² *Informed consent* merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang kerap dianggap hanya sebagai formalitas dalam SOP

¹Rona Utami, *et.al.*, 2020, **Analisis Etika Biomedis Terhadap Pasien Transgender Dalam Mengakses Layanan Kesehatan di Yogyakarta**, Jurnal Filsafat, Volume 30 Nomor 1, ISSN: 2528-6811, hlm.81.

²Yanuar Amin, 2017, **Etika Profesi dan Hukum Kesehatan**, E-Book, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, hlm. 169.

(*Standard Operating Procedure*) atau prosedur operasi standar. Dalam praktik pelayanan psikologi, *informed consent* sangat berperan dalam melindungi hak-hak pengguna jasa layanan psikologi, maka dari itu sangat penting bagi psikolog dan/atau ilmuwan psikologi untuk memberikan informasi secara jujur dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam.

Informed consent dalam pelayanan psikologi sendiri tidak diatur secara khusus dan eksplisit dalam KUHPerduta, namun dalam *informed consent* terkandung unsur-unsur yang ada dalam sebuah perjanjian. Dalam Kode Etik Psikologi Indonesia telah diatur dengan jelas mengenai pelaksanaan dari *informed consent* tersebut, namun terdapat sebuah permasalahan yang muncul terkait kekaburan norma (*vague of norm*) dalam Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia mengenai ketidakjelasan konotasi bahasa mengenai “kondisinya atau yang mungkin rentan memberikan *informed consent* secara tertulis”. Sehingga menimbulkan ambiguitas tentang kondisi yang bagaimana

sehingga dikatakan rentan memberikan *informed consent* secara tertulis.

Berdasarkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun suatu penulisan mengenai ketidakjelasan kondisi yang dimaksud dalam Kode Etik Psikologi Indonesia sehingga tidak dapat memberikan *informed consent* secara tertulis, serta mengenai kedudukan dan kekuatan *informed consent* dalam KUHPerduta.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.³ Pendekatan yang digunakan dalam

³ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, *E-Book*, hlm. 45.

penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti⁴ dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵ Sumber bahan hukum dalam penulisan ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kode Etik Psikologi, buku, jurnal, dan internet.

C. Pembahasan

1. Kondisi Dalam Kode Etik Psikologi Indonesia yang Mungkin Rentan Memberikan *Informed Consent* Secara Tertulis

Pemberian *informed consent* dalam pelayanan psikologi tidak hanya berdasarkan pada kewajiban moral yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai individu yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri, namun

informed consent turut berfungsi untuk memberikan perlindungan agar tidak dimanipulasi sebagai objek kepentingan. Dalam hukum terdapat sebuah aturan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai klien psikologi yang menerima pelayanan kesehatan di bidang psikologi berdasarkan atas informasi yang diberikan oleh pihak psikolog. Maka, diperlukan sebuah *informed consent* dalam berbagai upaya penyembuhan dalam bidang psikologi, yang memiliki arti bahwa harus ada persetujuan dari klien atas dasar informasi dari psikolog.⁶

Dalam Kode Etik Psikologi Indonesia Pasal 20, telah tercantum mengenai pemberian *informed consent* oleh psikolog kepada klien yang dapat tertuang dalam bentuk tertulis maupun lisan. Di Indonesia sendiri masih banyak terdapat masyarakat yang memiliki latar belakang yang terbatas pendidikannya karena keterbatasan

⁴ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 57.

⁵ *Ibid.*

⁶Septi Aulia Marini, 2018, **Tinjauan Pelaksanaan *Informed Consent* Pada Tindakan Operasi Di Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Makassar Tahun 2018**, Skripsi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, hlm. 2.

sosial dan ekonomi, dimana memungkinkan bahwa masyarakat tersebut memiliki keterbatasannya seperti buta aksara dan tidak bisa menulis sehingga kesulitan dalam mencerna dan memahami isi dari *informed consent* tersebut. Selain mengenai terbatasnya pendidikan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, terdapat pula kondisi atau hal-hal yang mungkin rentan untuk memberikan *informed consent* secara tertulis yang kemudian akan dilakukan pelaksanaan *informed consent* secara lisan oleh psikolog kepada kliennya berupa persetujuan klien dengan menyatakan secara verbal tetapi tidak menandatangani formulir tertulis. Di dalam Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia tersebut tidak dicantumkan secara jelas mengenai kondisi atau hal-hal yang mungkin rentan untuk memberikan *informed consent* secara tertulis, maka kemungkinan kondisi atau hal-hal yang mungkin rentan untuk memberikan *informed consent* secara tertulis tersebut diantaranya:⁷

⁷ Kevin Adrian, 2021, **Mengetahui Peran Psikolog terhadap Kesehatan Mental**, <https://www.alodokter.com/mengetahui->

1) Klien di bawah umur atau belum dewasa

Belum dewasa dalam Pasal 330 KUHPerdara dijelaskan bahwa mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Setiap orang yang belum dewasa dianggap kurang cakap untuk mengerti *informed consent* dan melakukannya secara tertulis.

2) Klien sedang berada di bawah pengampuan

Dalam Pasal 433 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, serta orang dewasa yang sangat boros layaknya ditaruh di bawah

[peran-psikolog-terhadap-kesehatan-mental](#), diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 10.24 WITA.

pengampunan pula. Setiap orang yang mengalami kondisi tersebut dianggap tidak cakap dalam melakukan suatu tindakan hukum seperti menandatangani *informed consent* dalam pelayanan psikologi, maka *informed consent* akan diberikan secara lisan yang kemudian akan disaksikan oleh orang yang mengampunya sehingga kepentingan hukumnya tetap bisa dipenuhi.⁸

- 3) Klien mengalami gangguan berpikir atau gangguan mental Klien yang mengalami kondisi ini sudah tentu tidak kompeten untuk memberikan persetujuannya terhadap *informed consent* secara tertulis, dimana klien mengalami gangguan yang mungkin akan menjadi penyebab klien tidak memahami isi dari *informed consent* yang diberikan secara tertulis tersebut.

- 4) Klien sebagai korban *bully*, korban pemerkosaan, korban pelecehan, dan situasi konflik lainnya

Klien yang pada dasarnya menjadi korban *bully*, korban pemerkosaan, korban pelecehan, dan situasi konflik lainnya tentu memiliki rasa traumanya tersendiri yang kemudian menyebabkan klien enggan untuk melakukan persetujuan isi dari *informed consent* secara tertulis tersebut. Dalam hal ini, bisa saja klien akan diberikan pemahaman mengenai isi dari *informed consent* tersebut secara lisan oleh psikolog dan klien bisa didampingi untuk membantu klien dalam memberikan penjelasan kepada psikolog serta disaksikan oleh keluarga maupun kerabat dekatnya.

Terdapatnya kondisi atau hal-hal yang mungkin rentan untuk memberikan *informed consent* secara tertulis tersebut memiliki resiko apabila tetap dipaksakan untuk melakukan pemberian *informed consent* secara tertulis. Salah satu hal

⁸MYS/NEE, 2017, **Manakala Kurandus Sudah Sembuh**, <https://www.hukumonline.com/berita/a/manakala-kurandus-sudah-semuh-1t58c125c4cbf5d>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 17.33 WITA.

yang tercantum dalam *informed consent* baik secara tertulis maupun lisan berdasarkan Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia adalah jaminan kerahasiaan selama proses tersebut. Kerahasiaan identitas dan data diri serta hasil pemeriksaan psikologi klien merupakan hak privasi klien yang wajib dijamin oleh psikolog dan tidak boleh dipublikasikan ketika tidak ada persetujuan oleh klien. Meskipun *informed consent* dilakukan secara lisan oleh psikolog dan kliennya, mengenai kerahasiaan data diri dan hasil pemeriksaan psikologi klien harus tetap dijaga sebagaimana mestinya sehingga klien tidak merasa dirugikan.

Segala kondisi atau hal-hal yang mungkin rentan yang dimiliki klien untuk memberikan *informed consent* secara tertulis bukan berarti menjadi hal yang dapat diabaikan begitu saja, kemudian tidak diberikannya *informed consent* kepada klien psikologi. Ketiadaan *informed consent* dalam pelayanan psikologi merupakan sebuah hal yang fatal dan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pelanggaran kode etik. Dalam Pasal 20 Kode Etik Psikologi

Indonesia dikatakan bahwa setiap proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian/ pendidikan/ pelatihan/ asesmen/ intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan *informed consent*. Psikolog memiliki etika profesi tersendiri dalam hal penyampaian mengenai hasil dari pemeriksaan psikologi klien, yang dapat dilihat dari cara menjaga kerahasiaan klien dalam urusan pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan data di bawah pengawasan yang bisa dilakukan dalam bentuk tertulis atau lainnya.⁹

Informed consent dalam pelayanan psikologi merupakan suatu hubungan hukum, dimana kedudukan antara psikolog dan kliennya adalah setara sebagai subjek hukum yang masing-masing pihaknya memiliki hak serta kewajiban untuk dipatuhi selama perjanjian. Maka, keberadaan *informed consent* baik yang dilakukan secara tertulis maupun

⁹ Windar Ningsih dan Siti Urbayatun, 2021, **Etika Psikolog dalam Pengumpulan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tinjauan Aksiologi)**, Jurnal Filsafat Indonesia, Volume 4 Nomor 1, E-ISSN 2620-7982, hlm. 56.

lisan saat pelayanan psikologi apabila dikaitkan dengan asas-asas perjanjian merupakan suatu hal yang penting dikarenakan mencakup hak dan kewajiban para pihak untuk memberikan sebuah kepastian hukum sesuai dengan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) serta untuk mencegah terjadinya kerugian dan pelanggaran yang kemungkinan akan dialami oleh para pihak. Kemudian, apabila dengan kondisi atau hal-hal yang mungkin rentan yang dimiliki klien untuk memberikan *informed consent* secara tertulis, tetap dilakukan pemberian *informed consent* tertulis maka *informed consent* tersebut berdasarkan konsep hukum perjanjian bersifat dapat dibatalkan (*voidable*) karena klien dianggap tidak cakap untuk melaksanakan sebuah perjanjian.

2. Kedudukan dan Kekuatan Hukum *Informed Consent* dalam KUHPerdara

Informed consent merupakan perjanjian khusus dalam dunia kesehatan dan tidak diatur secara jelas dalam KUHPerdara. Namun, *informed consent* harus tetap

memenuhi syarat-syarat sebagai perjanjian sesuai dengan yang diatur oleh KUHPerdara.

Perjanjian antara psikolog dengan kliennya dalam *informed consent* merupakan perjanjian *inspanningsverbintenis*, dikarenakan dalam perjanjian tersebut seorang psikolog hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan kesungguhan dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan standar profesinya. Psikolog tidak menjanjikan atau menjamin bahwa klien akan sembuh atau terlepas dari permasalahan psikologis yang dialami dan klien tidak bisa memaksa psikolog untuk berjanji menjamin kesembuhan atau terlepasnya permasalahan psikologis klien.

Pelaksanaan *informed consent* dianggap benar jika persetujuan atau penolakan mengenai tindakan pelayanan psikologi diberikan dan dinyatakan secara spesifik (*the consent must be for what will be actually performed*), diberikan tanpa adanya paksaan (*voluntary*), diberikan oleh seorang klien atau walinya yang sehat mental dan

berhak memberikannya dari segi hukum, diberikan setelah mendapatkan cukup informasi dan penjelasan yang diperlukan.¹⁰*Informed consent* dimaksudkan untuk melindungi hak individual klien dari tindakan tidak sah atas integritasnya oleh psikolog. *Informed consent* juga dapat melindungi psikolog dari tuntutan pelanggaran hak atas integritas pribadi klien sendiri. Berdasarkan hal tersebut, *informed consent* dapat menjadi suatu doktrin hukum apabila adanya kewajiban hukum psikolog untuk memberikan informasi dan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan.¹¹

¹⁰Sarsintorini Putra, 2001, *Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 8 Nomor 18, hlm. 205.

¹¹Rifa Fadlillah, 2014, **Tanggung Jawab Hukum Dokter Atas Tindakan Medis yang Dilakukannya Tanpa *Informed Consent* Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46 K/PDT/2006Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran JO Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran**, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.

Mengenai kedudukan dan kekuatan hukum *informed consent* dalam aspek perjanjian, maka hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang merupakan manifestasi dari asas *pacta sunt servanda* dijelaskan bahwa segala perjanjian yang telah dibuat, dan/atau ditandatangani oleh para pihak maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya yang dalam hal ini adalah psikolog dan kliennya. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian tersebut yaitu *informed consent* memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat sepanjang psikolog dan klien psikolog mengakui dan setuju atas *informed consent* tersebut.¹²

Perjanjian dalam *informed consent* terjadi ketika psikolog menjelaskan mengenai tindakan psikologi yang akan dijalankan dan klien akan menandatangani lembaran *informed consent* tersebut jika dilakukan secara tertulis, atau jika

¹²Daniel Lesnussa, 2020, **Kedudukan dan Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Tertulis yang Dibuat dan/atau Ditandatangani Oleh Para Pihak**, <https://www.dl-advokat.com/2020/01/kedudukan-dan-kekuatan-hukum-dari.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2022, pukul 14.18 WITA.

dilakukan secara lisan maka ketika klien mengucapkan kata setuju atas tindakan psikologi tersebut. Sehingga menimbulkan persamaan kehendak antara para pihak yang akan diwujudkan dalam tindakan psikologi sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan melalui *informed consent*. Bentuk dari *informed consent* dalam praktik pelayanan psikologi umumnya tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga sudah dipastikan memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun, ada pula *informed consent* dalam praktik pelayanan psikologi yang berbentuk lisan dikarenakan karena kondisi atau keadaan tertentu, yang kemudian *informed consent* tersebut dapat direkam sebagai dasar dari kesepakatan bahwa telah terjadi perjanjian antara psikolog dan kliennya.

Infomed consent yang dibuat dalam bentuk lisan tetap sah, selama telah memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta. *Infomed consent* secara lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan

bahwa sebuah perjanjian yakni *infomed consent* harus dibuat dalam bentuk tertulis. Berdasarkan hal tersebut, *informed consent* yang dibuat secara lisan juga tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, yakni psikolog dan kliennya.¹³ Dapat dikatakan bahwa kekuatan mengikat dalam suatu perjanjian bukan berdasarkan bentuk dari perjanjian tersebut, apakah dalam bentuk tertulis atau lisan. Kekuatan mengikat suatu perjanjian terletak pada terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Apabila selama pelaksanaan pembuatan kemudian pemberian sampai akhirnya pada dilakukan penandatanganan *informed consent* oleh para pihak dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerduta, maka *informed consent* tersebut

¹³ Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, 2016, **Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk)**, Privat Law, Volume IV Nomor 2, hlm. 117.

merupakan sebuah bentuk perjanjian yang sah secara hukum. Bilamana, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihaknya, maka *informed consent* yang telah dilakukan sesuai dengan konsep hukum perjanjian tersebut dapat menjadi bukti yang kuat, nyata, dan sah di Pengadilan.

D Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Terdapat beberapa konsep yang mungkin bisa digunakan untuk memperjelas maksud dari Kode Etik Psikologi Indonesia tersebut, seperti klien di bawah umur, klien sedang berada di bawah pengampunan, klien mengalami gangguan berpikir atau gangguan mental, dan klien sebagai korban *bully*, korban pemerkosaan, korban pelecehan, dan situasi konflik lainnya. *Informed consent* merupakan suatu hal penting dan wajib diberikan oleh psikolog kepada kliennya sebelum dilaksanakannya pelayanan psikologi yang menjadi dasar untuk bertindak saat pelayanan psikologi.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dalam aspek perjanjian, kedudukan dan kekuatan hukum mengenai *informed consent* baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan, adalah berlaku sebagai undang-undang bagi psikolog dan kliennya. Dimana, *informed consent* tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sebuah perjanjian dalam pelayanan psikologi yang akan dapat menunjukkan bahwa perjanjian atau kesepakatan tersebut telah terjadi diantara para pihaknya.

2. Saran

Perlunya ditegaskan regulasi yang lebih eksplisit seperti Undang-Undang Profesi Psikologi untuk mengatur secara lebih jelas mengenai *informed consent* dalam pelayanan psikologi terutama mengenai kondisi atau yang mungkin rentan untuk memberikan *informed consent* secara tertulis serta jika tidak diberikannya *informed consent* agar lebih menjamin perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh para pihak

apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Serta perlunya penambahan pengaturan mengenai kedudukan dan kekuatan *informed consent* saat pelayanan psikologidalam hukum perjanjian, sehingga kedudukan dan kekuatan hukum *informed consent* dalam pelayanan psikologi lebih jelas dan pasti dalam penerapannya.

Daftar Pustaka

Buku

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum, E-Book*, Mataram University Press, Mataram.

Yanuar Amin, 2017, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, E-Book*, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Jurnal

Tuhana, 2016, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk)*, Privat Law, Volume IV Nomor 2.

Evy Savitri Gani, 2018, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik*, Jurnal Takhkim, Volume XIV Nomor 2.

Rona Utami, *et.al.*, 2020, *Analisis Etika Biomedis Terhadap Pasien Transgender Dalam Mengakses Layanan Kesehatan di Yogyakarta*, Jurnal Filsafat, Volume 30 Nomor 1, ISSN: 2528-6811.

Sarsintorini Putra, 2001, *Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 8 Nomor 18.

Windar Ningsih dan Siti Urbayatun, 2021, *Etika Psikolog dalam Pengumpulan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tinjauan Aksiologi)*, Jurnal Filsafat Indonesia, Volume 4 Nomor 1, E-ISSN 2620-7982.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Rifa Fadlillah, 2014, **Tanggung Jawab Hukum Dokter Atas Tindakan Medis yang Dilakukannya Tanpa *Informed Consent* Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46 K/PDT/2006Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran**, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.

Septi Aulia Marini, 2018, **Tinjauan Pelaksanaan *Informed Consent* Pada Tindakan Operasi Di Instalasi Gawat Darurat**

RSUD Haji Makassar Tahun 2018, Skripsi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia 2010.

Internet

Daniel Lesnussa, 2020, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Tertulis yang Dibuat dan/atau Ditandatangani Oleh Para Pihak”, <https://www.dl-advokat.com/2020/01/kedudukan-dan-kekuatan-hukum-dari.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2022, pukul 14.18 WITA.

Kevin Adrian, 2021, “Mengetahui Peran Psikolog terhadap Kesehatan Mental”, <https://www.alodokter.com/mengetahui-peran-psikolog-terhadap-kesehatan-mental>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 10.24 WITA.

MYS/NEE, 2017, “Manakala Kurandus Sudah Sembuh”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/manakala-kurandus-sudah-semuh-1t58c125c4cbf5d>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 17.33 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.